



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reko Aditia als Riko Bin Hermanto
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Kebun Serai Permai I Blok.C No.19 Rt.09
Rw.02 Kelurahan.Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa Reko Aditia als Riko Bin Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ukuran L yang ada tulisannya VISI MISI VOYA.
 - 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO** pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Bedakan Belakang Futsal Fernando 2, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita, yang mana saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman alkohol mendatangi Kost Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI di bedakan Belakang Futsal Fernando 2, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI, saksi RIDUAN Bin ADERA dan saksi AHMAD Als AMAD Bin SAHRUL sedang bersantai di kos, kemudian mendengar suara berisik sepeda motor yang berhenti tidak jauh dari kos- kosan Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI, saksi RIDUAN Bin ADERA dan saksi AHMAD Als AMAD Bin SAHRUL, suara sepeda motor tersebut semakin nyaring dan sambil bunyi di gas- gas, kemudian Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI, saksi RIDUAN Bin ADERA dan saksi AHMAD Als AMAD Bin SAHRUL keluar kos- kosan dan melihat Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM masuk ke teras kosan- kosan dan berteriak- teriak sambil mengajak berkelahi ke semua orang. Pada saat itu saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM dalam keadaan mabuk dan mencari Sdr. Edo namun pada saat itu Sdr. Edo sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI, saksi RIDUAN Bin ADERA dan saksi AHMAD Als AMAD Bin SAHRUL melihat Terdakwa mendekati saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM sambil menegur “kenapa malam malam sudah jam 02.00 Wita ribut ribut di kampung orang?”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM menjawab “ayo kita kelahi aja beli

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb



materai aja kita tandatangan diatas materai” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFAN NIFA Als IPAN ditarik oleh Terdakwa keluar dari kos-kosan dan saat itu langsung dibanting ke teras didepan kos dan langsung diduduki dan dipukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata sebelah kanan dan di bagian mulut dan Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAL Als IFAN Bin MUKSIN terkapar dan dari mulutnya mengeluarkan darah dan Terdakwa saat itu menuju masuk kos-kosan miliknya mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan saat itu Saksi SIRAJUL MUNIR Bin MULYADI, saksi RIDUAN Bin ADERA dan saksi AHMAD Als AMAD Bin SAHRUL melihat Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAL Als IFAN Bin MUKSIN berdiri dan juga memakai sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian;

• Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 004/VER/RSUSM/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Andre Oktoyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Pada bagian sekitar mata sebelah kanan terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran diameter satu koma lima sentimeter dan adanya warna merah kebiruan dibagian dalam mata kanan. Pada bagian dagu bawah sebelah kanan dibawah bibir terdapat luka memar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan kekerasan dari benda tumpul dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian sekitar mata kanan dan bagian dagu bawah sebelah kanan dibawah bibir, namun luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD alias AMAD bin SAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Bedakan Belakang Futsal Fernando 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wita, yang mana saksi Muhammad Rifan Nifai dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman alkohol mendatangi Kost Saksi Sirajul Munir di bedakan Belakang Futsal Fernando 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi Saksi Sirajul Munir, saksi Riduan dan saksi Ahmad Als Amad sedang bersantai di kos, kemudian mendengar suara berisik sepeda motor yang berhenti tidak jauh dari kos-kosan Saksi Sirajul Munir, saksi Riduan dan saksi Ahmad Als Amad, suara sepeda motor tersebut semakin nyaring dan sambil bunyi di gas-gas, kemudian Saksi Sirajul Munir, saksi Riduan Dan Saksi Ahmad Als Amad Keluar Kos- Kosan Dan Melihat Saksi Muhammad Rifan Nifai Als Ifan masuk ke teras kosan- kosan dan berteriak- teriak sambil mengajak berkelahi ke semua orang. Pada saat itu saksi Muhammad Rifan Nifai Als Ifan dalam keadaan mabuk dan mencari Sdr. Edo namun pada saat itu Sdr. Edo sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi Sirajul Munir, saksi Riduan dan saksi Ahmad Als Amad melihat Terdakwa mendekati saksi Muhammad Rifan Nifai Als Ifan sambil menegur "kenapa malam malam sudah jam 02.00 Wita ribut ribut di kampung orang?", kemudian Saksi Muhammad Rifan Nifai Als Ifan menjawab "ayo kita kelahi aja beli materai aja kita tandatangan diatas materai" selanjutnya saksi Muhammad Rifan Nifa Als Ipan ditarik oleh Terdakwa keluar dari kos-kosan dan saat itu langsung dibanting ke teras didepan kos dan langsung diduduki dan dipukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata sebelah kanan dan di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan Saksi Muhammad Rifan Nifal Als Ifan terkapar dan dari mulutnya mengeluarkan darah dan Terdakwa saat itu menuju masuk kos-kosan miliknya mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan saat itu Saksi Sirajul Munir, Saksi Riduan dan Saksi Ahmad Als Amad Melihat Saksi Muhammad Rifan Nifal Als Ifan berdiri dan juga memakai sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa tempat kejadian tersebut dibedakan;
- Bahwa saat itu kondisi korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa kejadian pertama didalam bedakan kemudian Terdakwa ditarik keluar;
- Bahwa Terdakwa ada dibedakan saat kejadian;
- Bahwa Saksi-saksi yang lainnya pulang kampung sehingga saksi sendiri menghadiri sidang pada hari ini;
- Bahwa kejadian pas ngumpul di bedakan;
- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan mabuk dan menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa dari sore korban menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa saksi sempat meleraikan mereka berkelahi;
- Bahwa saksi saja yang sempat meleraikan mereka berkelahi karena teman-teman saksi yang lain ada yang tidur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena sudah habis kesabaran;
- Bahwa korban dalam keadaan mabuk dan nyerang duluan;
- Bahwa Korban adalah teman saksi dan kerjaannya adalah las meja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat korban sekarang ini;
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban kenal sebentar saja;
- Bahwa mereka tidak pernah ada masalah;
- Bahwa mereka tidak sempat dipisah;
- Bahwa korban yang melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa mereka belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI alias IFAN bin MUKSIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 02.00 Wita saya dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol saya mendatangi kost teman saya Sdr. Munir di bedakan belakang futsal Fernando 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Dan tiba-tiba saya dipukul oleh Sdr. Reko dan saya tidak sadar lagi saya sudah dalam posisi tertidur di depan kost, mengendarai sepeda motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Jam 13.00 Wita saya baru melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara pelaku menganiaya saya dengan cara memukul dibagian wajah saya, namun saya tidak ingat berapa kali karena pada waktu pelaku memukul saya sekali, saya tidak sadar dan tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saya mengalami luka dibagian mata sebelah kanan, dan hidung serta di bawah bibir sebelah kanan. Dan setelah kejadian penganiayaan tersebut hidung saya mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Muhammad Rifan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 02.00 Wita di Bedakan belakang futsal Fernando 2;
- Bahwa awal mulanya korban datang naik motor knalpot blong, lalu digeser-geser dan korban masuk lalu korban ajak Terdakwa berkelahi dan sempat tidak Terdakwa tanggap lalu korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tangkis, lalu Terdakwa pukul korban 2 (dua) kali pada bagian hidung;
- Bahwa pada tubuh korban keluar darah pada bagian hidung dan memar pada mata;
- Bahwa sudah Terdakwa mau minta damai, tetapi korban minta uang damai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa baru 1 (satu) minggu Terdakwa kenal dengan korban;
- Bahwa saat geser-geser motor, korban dalam kondisi mabuk dan korban sering begitu, Terdakwa merasa terganggu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat sampai di teras kemudian korban masuk ke kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat datang ke kost Terdakwa, korban masuk dan ngomel-ngomel lalu Terdakwa tegur "sudah jam segini" kata Terdakwa lalu ribut;
- Bahwa waktu itu ada empat kamar kost yang terisi;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa pulang dan yang lain Terdakwa ajak pulang;
- Bahwa yang kost disana adalah teman Terdakwa Sdr. Munir;
- Bahwa pada saat Terdakwa pukul kondisi korban sempat tidak sadarkan diri sebentar, beberapa detik kemudian lalu korban duduk dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil Visum Et Repertum Nomor: 004/VER/RSUSM/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Andre Oktoyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan kekerasan dari benda tumpul dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian sekitar mata kanan dan bagian dagu bawah sebelah kanan dibawah bibir, namun luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Ukuran L Yang Ada Tulisannya VISI MISI VOYA;
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wita di Bedakan Belakang Futsal Fernando 2 Kel.Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD RIFAN NIFAL Als IFAN Bin MUKSIN



- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wita saat itu korban dalam kondisi mabuk minum-minuman keras mendatangi kamar kost teman korban, sdr Munir di bedakan belakang futsal Fernando 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan knalpot blong, lalu digeber-geber, kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos untuk melihat keadaan, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan “ kenapa malam malam sudah jam 02.00 Wita ribut ribut di kampung orang “ dan saat itu dijawab oleh Korban “ayo kita kelahi aja beli materai aja kita tandatangan diatas materai” dan selanjutnya korban ditarik oleh Terdakwa keluar dari kos-kosan dan saat itu langsung dibanting ke teras didepan kos dan langsung diduduki dan dipukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata sebelah kanan dan di bagian mulut dan korban selanjutnya Terdakwa dan korban sama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada korban supaya jera dan tidak membuat onar lagi dan Terdakwa sangat emosi dengan suadara korban karena sering buat onar
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara korban tidak Terdakwa rencanakan dan melakukannya secara spontan karena terbawa emosi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Umum Hasil Visum Et Repertum Nomor: 004/VER/RSUSM/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Andre Oktoyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan kekerasan dari benda tumpul dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian sekitar mata kanan dan bagian dagu bawah sebelah kanan dibawah bibir, namun luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wita di Bedakan Belakang Futsal Fernando 2 Kel.Loktabat Utara Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD RIFAN NIFAL Als IFAN Bin MUKSIN

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wita saat itu korban dalam kondisi mabuk minum-minuman keras mendatangi kamar kost teman korban, sdr Munir di bedakan belakang futsal Fernando 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan knalpot blong, lalu digeber-geber, kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos untuk melihat keadaan, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan “ kenapa malam malam sudah jam 02.00 Wita ribut ribut di kampung orang “ dan saat itu dijawab oleh Korban “ayo kita kelahi aja beli materai aja kita tandatangan diatas materai” dan selanjutnya korban ditarik oleh Terdakwa keluar dari kos-kosan dan saat itu langsung dibanting ke teras didepan kos dan langsung diduduki dan dipukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata sebelah kanan dan di bagian mulut dan korban selanjutnya Terdakwa dan korban sama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada korban supaya jera dan tidak membuat onar lagi dan Terdakwa sangat emosi dengan saudara korban karena sering buat onar

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara korban tidak Terdakwa rencanakan dan melakukannya secara spontan karena terbawa emosi.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Umum Hasil Visum Et Repertum Nomor: 004/VER/RSUSM/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Andre Oktoyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan kekerasan dari benda tumpul dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian sekitar mata kanan dan bagian dagu bawah sebelah kanan dibawah bibir, namun luka tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ukuran L yang ada tulisannya VISI MISI VOYA.; 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna hitam yang telah disita dari **MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM** maka dikembalikan kepada **MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **REKO ADITIA Als RIKO Bin HERMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ukuran L yang ada tulisannya VISI MISI VOYA.
 - 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFAN NIFAI Als IFAN Bin MUKSIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , SARAI DWI SARTIKA, S.H. , FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.,

Penuntut Umum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum.